

## Efektivitas Dewan Masyayikh Sebagai Penjamin Mutu Pendidikan Pesantren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam Deradikalisasi Agama di Pesantren

Muhamad Rizaldi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia

E-mail: [muhamadrizaldi888@gmail.com](mailto:muhamadrizaldi888@gmail.com)

### *Abstract (English)*

This research aims to see the effectiveness of the masyayikh council as a guarantor of the quality of Islamic boarding school education based on Law Number 18 of 2019 in deradicalizing religion in Islamic boarding schools. As a quality guarantor who is expected to maintain the characteristics, traditions, independence and diversity of Islamic boarding schools, the masyayikh council has the authority to determine the curriculum of teaching materials for students and has the power to regulate religious deradicalization. This research is based on normative research (legal research) and relies on literature reviews. The results of this research show that the Masyayikh Council as a quality guarantor substantially has the authority to carry out religious deradicalization, then in terms of the legal structure the Ministry of Religion as the implementer has attempted to carry out the mandate of the law. However, culturally there is no certainty of implementation from the community council in society.

**Keywords; Effectiveness, Masyayikh Council, Deradicalization, Religion, Islamic Boarding Schools**

### *Abstrak (Bahasa Indonesia)*

Penelitian ini bertujuan melihat efektivitas dewan masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 dalam deradikalisasi agama di pesantren. Sebagai penjamin mutu yang diharapkan dapat tetap menjaga ciri khas, tradisi, kemandirian dan keberagaman pesantren, dewan masyayikh memiliki wewenang dalam menetapkan kurikulum bahan ajar kepada santri dan memiliki daya untuk mengatur adanya deradikalisasi agama. Penelitian ini disandarkan pada penelitian normative (legal research) dan bertumpu pada kajian-kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini, dewan masyayikh sebagai penjamin mutu secara substansi memiliki wewenang dalam melakukan deradikalisasi agama, lalu secara struktur hukum Kemenag sebagai pelaksana telah berupaya menjalankan amanat Undang-undang. Namun, secara kultur belum didapat kepastian implementasi dari dewan masyayikh di masyarakat.

**Kata Kunci; Efektivitas, Dewan Masyayikh, Deradikalisasi, Agama, Pesantren**



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Pesantren telah menjadi salah satu metode penyebaran agama Islam di Indonesia yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan diteliti benih-benih pola pendidikan khas pesantren sebagai tempat penyebaran dakwah dan pembangunan karakter telah ada sebelum masa walisanga. Walaupun secara pasti belum pernah diketahui kapan pertama kalinya pola pendidikan tersebut dimulai.<sup>1</sup> Dan dalam perjalanan sejarahnya, pesantren juga menjadi alternative pendidikan yang dimiliki masyarakat pada masa penjajahan, yang mana situasinya penuh keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu, pesantren menjadi lembaga pendidikan indigenous “asli” khas nusantara,

dan basisnya adalah masyarakat secara luas, tidak tebang pilih untuk kalangan priyai.

Secara bahasa yang lebih formal, penyebutan pesantren umumnya disebut ‘pondok pesantren’. Pondok dapat diartikan secara literal sebagai ‘gubuk’, sedangkan pesantren menurut Ziemek kata pesantren berasal dari pe-santri-an yang bermakna tempat tinggal, serta turunan kata dari kata santri itu sendiri.<sup>3</sup> Dan terdapat lima elemen dasar dari pesantren menurut Zamaksyari Dhofier dalam merawat tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab kuning (umumnya kitab-kitab lama), dan kiai. Dan kelima elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam menggambarkan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam bagi kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.<sup>4</sup>

Pada perkembangan dunia saat ini, pergeseran sosial masyarakat tidak dapat dihindarkan. Begitu juga pergeseran nilai yang dianut pesantren yang perlu beradaptasi dan merespon perubahan. Dan dari kelima elemen pesantren yang telah dikemukakan di atas, hal itu yang menjadi karakter pesantren dan dituntut untuk merawat tradisi, namun harus mampu merespon modernisasi. Yang kemudian menjadi penting adalah menjaga pesantren dari khittah nya, sebagaimana pesantren sejak dulu didirikan oleh dukungan masyarakat untuk mensyiarkan agama, penerapan kesetaraan dan kesederhanaan terhadap santri dalam penyelenggaraan pendidikan, menghapus status social dalam belajar dan pesantren membawa misi ‘menghilangkan kebodohan’, terutama tafaqquh fi-al-din dan mensyiarkan agama Islam.

Menurut Kiai Sahal, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki tantangan jika ingin mempertahankan eksistensinya. Pesantren perlu mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini santri menurut Kiai Sahal sebagai elemen penting pesantren, dibebani tugas sebagai ‘imratul al ardi’ yakni insan yang membangun, mengelola, dan memelihara bumi dalam rangka ibadah.<sup>6</sup> Begitu juga dalam praktek bernegara, santri sebagai representasi insan pesantren, dengan bekal keilmuan keagamaan dan bimbingan selama menempuh pendidikan di pesantren dapat menjawab tantangan social-keagamaan saat ini.

Dewasa ini radikalisme menjadi diskurus bersama para akademisi, peneliti, pemerintah hingga masyarakat secara global. Karena dampak dari gerakan-gerakan radikal dilihat dapat berpotensi sebagai ancaman kedaulatan negara yang berdimensi ideologi. Tidak jarang Gerakan-gerakannya bernuansa kekerasan bahkan hingga terror bagi masyarakat. Sehingga citra dari Islam itu sendiri menjadi terseret dalam pandangan yang buruk. Kendati demikian, radikalisme islam ini dapat diartikan sebagai gerakan politik keagamaan. Menurut Bassam Tibi, gerakan radikalisme Islam ini merupakan fenomena Islam politik, bukan fenomena teologis sebab secara doctrinal pada ajaran Islam tidak terdapat ajaran untuk melakukan kekerasan kepada sesama muslim dan orang-orang yang berbeda agama.

Namun paham radikal ini masih terus tumbuh dan berkembang melalui bermacam cara, hingga menjadikan lembaga pesantren sebagai media penyebarannya. Dalam rapat bersama komisi III DPR RI, BNPT<sup>1</sup> mengungkapkan bahwa ia mendapati 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal ini perlu ditanggapi dengan bijak, melihat bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Gerakannya semakin berkembang dalam mencari celah untuk berkamufase dan bermetamorfosis. Oleh karena itu, langkah preventifnya perlu ditegakkan.

Kebijakan-kebijakan dari pemerintah berusaha mengakomodir segala bentuk langkah preventif dari timbulnya gerakan terorisme, termasuk dalam lingkungan pesantren. Dengan diberlakukannya Undang-undang Noor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren, diatur di dalamnya mengenai penjaminan mutu kurikulum pendidikan di pesantren serta membuat perangkat untuk mengawasi dan mengaturnya. Berkenaan dengan banyaknya evaluasi kepada tenaga pendidik dalam pendidikan pesantren, mulai dari segi kualitas sampai pada hal-hal mengenai substansi kualifikasinya. Oleh karena itu, pengaturan terkait lembaga dewan masyayikh dilihat sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Terutama dalam mengakhiri kesesatan dalam belajar bagi santri yang berkemungkinan disebabkan oleh tenaga pengajarnya, kurikulum ajarannya, atau kegiatan pengajarannya.

Namun dalam hal ini, perlu difokuskan ke dalam hal yang lebih substatif yakni peran serta fungsi dari dewan masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019. Karena pengawasan dari apa yang dipelajari dan menjadi asupan intelektualitas santri lah yang akan berdampak pada pola pemikiran dan ideloginya. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis memilih fokus untuk membahas bagaimana peran dewan masyayikh dalam mmenajmin mutu pendidikan pesantren berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019? Dan bagaimana efektivitas dewan masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren dalam deradikalisasi agama di pesantren?

## **METODE**

Penelitian ini disandarkan pada penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertumpu pada pengkajian asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.<sup>10</sup> Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, yang datanya diperoleh dari analisis dan pendalaman terhadap dokumen- dokumen hukum dengan teknik kajian pustaka (*library research*).<sup>11</sup> Dan dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan kualitatif deskriptif dalam membedah masalah ini.

Selain itu, data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang kemudian dibagi menjadi tiga yakni :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian penulis menyandarkan pada kaidah dasar (asas-asas), Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019, serta peraturan pemerintah terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari tulisan-tulisan yang bentuknya penjelasan dari bahan hukum primer, dapat berbentuk buku, jurnal maupun dokumen lain.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk-penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif dan seterusnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dewan Masyayikh**

Sebagai sebuah lembaga dewan masyayikh memiliki fungsi dan peran dalam pendidikan di pesantren. Pra Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 disahkan sebelumnya, pesantren tidak memiliki regulasi terkait lembaga pengawasan atas kurikulum yang diadakan dalam kegiatan belajar mengajar. Terlebih pengaturan atas kurikulum dikhawatirkan akan merubah pesantren yang semula memiliki kekhasan masing-masing dan jumlah pesantren yang mencapai jumlah 30.000 bukan perkara yang mudah untuk mengaturnya tanpa mensekagarkannya.<sup>13</sup>

Namun seiring berjalannya pendidikan pesantren tanpa pengawasan serta penjaminan mutu atas kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren, timbul beragam kecemasan. Oleh karena itu, kemenag mendorong adanya pengawasan terhadap mutu pendidikan sekaligus aspek perlindungan kepada santri. Walaupun kemudian permasalahan mengenai mempertahankan ciri khas pesantren menghambat diberlakukannya regulasi mengenai lembaga penjaminan mutu pendidikan pesantren. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan hal yang krusial untuk perkembangan pesantren, akhirnya menjadikan regulasi penjaminan mutu pendidikan pesantren dapat diterima.

Dengan catatan regulasi penjaminan mutu pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan cara bertumpu pada hal-hal yang merupakan aspek substantive. Dewan masyayikh dirancang sebagai penjamin mutu internal pesantren dan berasal dari pesantren tempat dia menjadi mengajar. Hal ini dilakukan agar dewan masyayikh merancang kurikulum yang tepat sesuai standarisasi penjaminan mutu serta dapat menjaga ciri khas dari lembaga pesantrennya sendiri.<sup>16</sup> Regulasi ini dibuat agar terjadi *win-win solution* antara pesantren yang tetap memiliki kemerdekaanya untuk merawat tradisi pendidikannya dengan pesantren yang juga diakui sebagai lembaga pendidikan secara sah oleh pemerintah penjaminan mutu kurikulumnya.

Ketentuan mengenai ruang lingkup dan wewenang dewan masyayikh diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, di dalamnya dewan masyayikh diamanatkan paling sedikitnya melakukan kegiatan dalam beberapa hal yakni:

- a. Menyusun kurikulum
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidikan
- d. Melaksanakan ujian untuk menetapkan kelulusan sesuai mutu yang telah ditetapkan
- e. Dan menyampaikan data santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh

Kebijakan ini menginsiasi adanya lembaga akar rumput (*grass root*) yang mengenal juga berasal dari insan pesantren dari Kiyai nya sampai ke tenaga pendiknya (*ustadz-ustadzah*) untuk menjaga tradisi, di lain sisi dapat merespon modernisasi. Dan hal ini menjadi sangat krusial melihat kondisi perkembangan saat ini untuk menjaga marwah pesantren sesuai mandat dari Undang-undang Pesantren. Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mencerdaskan anak bangsa dan mewujudkan kesejahteraan Indonesia, makaperlu adanya kebijakan untuk tetap mempertahankan kualitas pendidikannya.

Selain itu, regulasi ini juga mengakomodir adanya lembaga terpusat yang mengatur dan mengawasi dewan masyayikh yang ada di tingkat local, dengan lembaga mandiri dan independent yang bernama Majelis Masyayikh. Lembaga ini diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019, dan di dalamnya Majelis Masyayikh diberikan wewenang antara lain :

- a. Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren
- b. Memberi pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren
- c. Merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren
- d. Merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu
- f. Memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka terkait wewenang Majelis Masyayikh, dari hal ini tergambar instrument penting penjaminan mutu pendidikan dengan cara membuat sistem terpusat yang keanggotaanya dari dewan masyayikh, dari unsur pemerintah serta asosiasi pesantren skala nasional untuk mewujudkan sistem penjaminan mutu yang tepat.<sup>19</sup> Dengan hal ini juga pesantren akan tetap mewarnai pendidikannya dengan memegang teguh ajaran *islam rahmatan lil'alam* dan mengedepankan nilai-nilai toleran, keseimbangan, moderat dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

## **2. Deradikalisasi Agama di Pesantren**

Dalam kehidupan sosial, agama sering muncul dan digunakan dalam intraksi social sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari para penganutnya. Bahkan dogma bahwa agama adalah pedoman dalam menjalani hidup menjadikan segala nilai dalam perilaku para penganut agama berdasarkan ajaran agamanya tersebut.<sup>21</sup> Namun hal ini semula terlihat baik, akan tetapi ajaran agama yang bernuansa dogmatis dapat menjadi malapetaka jika diarahkan kepada hal-hal yang buruk, seperti contohnya terorisme.

Walaupun secara normatif, tidak dapat ditemukan keterkaitan yang pasti antara agama maupun tindakan terorisme. Namun secara empiris hal benang merah keduanya tidak bisa dihindari. Dilihat dari fakta aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama untuk membenarkan aksi terror yang mereka lakukan. Dan hal ini berindikasi sebagai gerakan radikalisme agama yang disandarkan dari cirinya yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Radikalisme merupakan sebuah sikap kecenderungan yang mengarah pada perilaku merasa bahwa diri sendiri yang paling benar dan yang lainnya salah. Dan jika ditarik dari segi agama, hal ini karena sikap religiusitas yang dilandasi pemahaman keagamaan yang fundamentalis dan berakhir menjadi condong ke sikap radikalisme. Secara etimologi, radikalisme dapat diartikan sebagai sikap ekstrem dalam aliran politik. Dan dalam konteks Islam, hal ini tergambar dalam ideologi Islamisme, yang menyiratkan penerapan agama dalam politik semata.

Hal ini ditenggarai oleh pandangan kaum Islamis yang beranggapan bahwa Islam harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat, pemerintahan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi. Menurut Greg Fealy, gerakan Islamisme dapat dicirikan dengan dua hal, yakni :

- a. Gerakan kebangkitan Islam dari keterpurukan abad ke-20
- b. Sebagai perjalanan transmisi Islam internasional yang berideologi fundamentalis global.

Dari penggambaran di atas, gerakan-gerakan radikalisme agama, khususnya agama Islam telah bermanuver dan berkamufase hingga dapat masuk ke ranah pendidikan. Dalam konteks ini pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam menjadi sasaran. Namun, menurut Muhammad Asfar, hal ini perlu diteliti lebih dalam mengenai kontribusi pesantren sebagai wadah untuk menyebarkan paham radikalisme, karena hal ini didasarkan pada temuan-temuannya mengenai sikap para santri yang beragam.

Pada dasarnya dugaan atas pesantren sebagai wadah penyebaran paham radikalisme banyak disandarkan pada tenaga pendidik, lingkungan, dan buku atau kitab yang diajarkan. Akan tetapi, tidak dapat digeneralisir hal itu karena pada dasarnya pesantren mengedepankan sistem pendidikan yang hampir sama bahkan kitab-kitab yang diajarkan pun hampir sama. Hal ini didorong dengan

kesamaan “aliran” yang dianut oleh pesantren (seperti NU, Muhammadiyah atau Persis). Dengan sistem pembelajaran yang hampir sama ini, tapi menghasilkan santri-santri dengan pola pemikiran yang berbeda, diantaranya ada yang mengedepankan kekerasan dan ada yang enggan menggunakan jalan kekerasan.

Kemudian yang jadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi santri-santri memiliki pemikiran untuk menggunakan tindak kekerasan. Diungkapkan oleh Asfar, setidaknya ada empat faktor yang berkontribusi dalam pemikiran radikal di kalangan santri, yaitu :

- a. Gaya kepemimpinan kiai atau para guru ngaji, dalam hal ini diartikan secara luas dari mulai cara penyampaian pesan, cara merespon isu, kehati-hatian kiai dalam menyikapi isu dan posisi kiyai dalam memandang isu tersebut.
- b. Berhubungan dengan cara kiyai dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran dan Hadist serta ajaran Islam lainnya. Hal ini berpengaruh karena untuk mengajarkan santri dalam memandang teks-teks keagamaan secara humanis.
- c. Sikap radikalisme santri juga dapat diperoleh dari bahan bacaan yang dibaca oleh santri tersebut.
- d. Pengaruh para tokoh atau pemikir di luar dari pondok pesantren.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pola pemikiran radikal bagi santri, maka perlu dirunutkan pula langkah yang tepat dalam pelaksanaan deradikalisasi. Dan langkah deradikalisasi ini perlu diruntut secara terstruktur dan mengenai sasaran. Dalam hal ini langkah awal dapat dilakukan dengan memupuk nilai inklusivitas yang perlu diterapkan dari hulu hingga hilir insan pesantren, serta internalisasi nilai multikulturalisme sebagai langkah untuk menangkal nilai eksklusivisme. Karena nilai eksklusif sejatinya tidak diinginkan oleh Islam dalam dakwahnya yang menekankan pada *rahmatan lil' alamin*, penuh dialog dan meninggikan nilai-nilai humanis.

Selain itu, dalam menjalankan misi ini perlu didukung dengan kebijakan untuk mengawasi jalannya konsep ini dengan baik. Karena melakukan kerja-kerja terstruktur terlebih dalam permasalahan yang berdimensi ideologi perlu membutuhkan intensi yang cukup untuk menuai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat menjadi landasan untuk memperlancar misi deradikalisasi dalam ranah pondok pesantren.

### **3. Efektivitas Dewan Masyayikh dalam Deradikalisasi Agama di Pesantren Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019**

Deradikalisasi perlu dipandang sebagai langkah pencegahan dalam menjaga keutuhan NKRI, dengan begitu deradikalisasi menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Karena ini menjadi tugas yang membutuhkan usaha pada jangka waktu yang panjang, bagi BNPT deradikalisasi dimaknai ke dalam dua hal yakni pelepasan diri (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Oleh karena

itu, butuh waktu dan intensi yang tinggi dalam menjalankan proses deradikalisasi ini, mulai dari merangkulnya untuk melepaskan diri dari jaringan teroris dan melakukan deideologisasi dari gerakan politik Islam. Hingga internalisasi nilai-nilai luhur Islam dan bangsa agar terwujudnya perdamaian.

Dengan adanya kebijakan UU Pesantren ini memungkinkan adanya dasar hukum yang menunjang jalannya proses deradikalisasi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai faktor-faktor munculnya gerakan radikalisme, secara substansi dapat dilihat bahwa pengaruh dari “bagaimana pengajar” dan “apa yang diajarkan” adalah pokok permasalahannya. Maka pengawasan serta penjaminan atas mutu dari kurikulum dan pendidikan di pesantren menjadi permasalahan penting. Urgensi ini mendorong pemerintah sebagai *stakeholder* mengambil kebijakan untuk mewajibkan pendirian lembaga dewan masyayikh di tiap-tiap pesantrendengan dasar Undang-undang tersebut.

Diliat dari segi efektivitasnya, dewan masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu ini perlu dibedah dari segi penerapan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sebagai regulasi yang mengatur adanya lembaga dewan masyayikh itu sendiri. Mengingat undang-undang tersebut bagian dari kebijakan hukum, maka pendekatan dalam menilik peraturan itu perlu menggunakan kaca mata hukum. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah sebagai peran eksekutif, menilik undang-undang dan peran masyarakat sebagai subjek hukum yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Lawrence M. Friedmen hukum setidaknya harus memenuhi tiga pokokhal untuk dapat memenuhi *law in book* dan *law in action* agar berjalan secara koheren. Dari ketiga hal itu antara lain adalah substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum dapat diartikan sebagai muatan dari hukum yang secara umum berasal dari kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan atau putusan hakim tetap yang memiliki kepastian hukum, dan dalam konteks ini substansi hukumnya bertitik pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sedangkan struktur hukum meliputi para penegak hukum atau instansi hukum tersebut, hal ini berkaitan dengan Kementerian Agama sebagai instansi pelaksana regulasi pesantren. Lalu kultur hukum merupakan masyarakat yang menjadi subjek hukumnya dan insan pesantren adalah subjek hukum yang disebut di Undang-undang tersebut.<sup>35</sup>

Dengan perspektif demikian, maka perlu membedah efektivitas hukum atas regulasi dewan masyayikh dalam penjamin mutu pesantren dalam deradikalisasi dari ketiga elemen tersebut :

a. Substansi Hukum

Pasal yang mengatur tentang adanya lembaga dewan masyayikh ada dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan dewan masyayikh sebagai penjaminan mutu dari pesantren mulai dari segi tenaga pendidiknya hinggapada



tataran bahan ajarannya. Walaupun dalam proses penetapannya terdapat pro-kontra karena dianggap dapat mempengaruhi karakter khas daripesantren yang beragam dari tiap-tiap pesantren yang ada. Namun hal itu dapat di atasi, karena tujuan adanya regulasi ini untuk menjaga mutu keilmuan di pesantren dan tetap berupaya menjaga tradisi yang telah ada. Serta untuk tetap mengarahkan pesantren pada nilai-nilai pendidikan yang moderat dan menjunjung nilai-nilai luhur kebangsaan yang jauh dari pengaruh radikalisme.<sup>36</sup> Hal ini harus dijaga dengan baik, mengingat pesantren sebagai lembaga pendidikan *indigenours* Indonesia dan memiliki historis panjang dalam mendidik anak bangsa dari sebelum adanya kemerdekaan. Selain itu, pemilihan Majelis Masyayikh ini juga didorong dengan adanya peraturan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Pasal 67 dirumuskan tentang pembentukan Majelis Masyayikh.

#### b. Struktur Hukum

Kewenangan pelaksanaan undang-undang pesantren ini adqa dalam kamar Kementrian Agama sebagai *stakeholder* nya. Sejauh ini Menag telah mendirikan lembaga terpusatnya yakni Majelis Masyayikh yang diasosiasikan dengan lembaga pemerintahan dan tenaga pendidik pesantren berskala nasional. Pemilihannya dilaksanakan oleh *Ahul Halli Wal Aqdi* (AHWA) dengan hasil memilih 17 orang terpilih dan ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 tahun 2021. Dan akan menjabat dalam periode 2021-2026 sebagai penjamin mutu pesantren skala nasional yang akan merumuskan dan memberi nasihat kepada dewan masyayikh di tingkatan local dalam penerapan pendidikan bagi pesantren.

#### c. Kultur Hukum

Membahas masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh hukum, juga akan melihat betapa efektifnya hukum itu diberlakukan sebagaimana mestinya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai hukum saat dilakukannya penerapan ukum kepada masyarakat adalah terjadinya perubahan social. Dan hukum mempunyai pengaruh tidak langsung dalam mendorong perubahan tersebut. Namun sebaliknya jika hukum mengintruksikan dibuatnya sebuah lembaga dalam masyarakat, maka akan terjadi pengaruh secara langsung. Hal ini berkenaan dengan penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).

Dewan masyayikh dalam konteks ini merupakan suatu lembaga besutan pemerintah untuk menjaga ciri khas pesantren dalam tataran local dan menjamin mutu pendidikan pesantren dengan acuan skala nasional yang struktur dasarnya dibuat oleh Majelis Masyayikh. Namun yang perlu digaris bawahi ada pada tataran implementasi, saat ini Majelis Masyayikh baru pada tahap penyusunan sistemnya. Hal ini diungkapkan Ghofarrozin proses penyusunannya perlu melakukan kajian, telaah, tinjauan lapangan, diskusi hingga perdebatan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi yang jelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Pada dasarnya inisiasi adanya dewan masyayikh berupaya untuk tetap mengakomodir ciri khas, tradisi, kemandirian, dan keberagaman pesantren. Selain itu juga memiliki implikasi terhadap pemberdayaan masyarakat, sebagai peran penting yang selama ini diemban pesantren sebagai lembaga pendidikan juga sekaligus lembaga dakwah. Oleh karena peran krusial yang dipegang pesantren, maka pesantren punya pengaruh dalam membawa ajaran Islam yang jauh dari nilai-nilai radikal yang cenderung dengan kekerasan. Dan dibawa kembali pada nilai-nilai moderat dan dialog serta nilai luhur kebangsaan. Maka yang harus ditekankan adalah pada titik implementasi dewan masyayikh itu sendiri. Sayangnya, belum adanya data yang ditemukan mengenai hasil dari implementasi penjaminan mutu pendidikan pesantren oleh dewan masyayikh.

## **PENUTUP**

Dewan masyayikh dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan pesantren di tingkat local, didasari dengan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini dibuat agar terjadi win-win solution antara pesantren yang tetap memiliki kemerdekaannya untuk merawat tradisi pendidikannya dengan pesantren yang juga diakui sebagai lembaga pendidikan secara sah oleh pemerintah penjaminan mutu kurikulumnya. Hal ini juga didorong dengan adanya lembaga tingkat pusat yang dinamakan Majelis Masyayikh untuk membicarakan penjaminan mutu pendidikan pesantren dalam skala nasional.

Dan dari adanya dewan masyayikh dapat membantu jalannya deradikalisasi pondok pesantren dari nilai-nilai radikan secara terstruktur. Dalam hal ini langkah awal dapat dilakukan dengan memupuk nilai inklusivitas yang perlu diterapkan dari hulu hingga hilir insan pesantren, serta internalisasi nilai multikulturalisme sebagai langkah untuk menangkal nilai eksklusivisme. Karena nilai eksklusif sejatinya tidak diinginkan oleh Islam dalam dakwahnya yang menekankan pada rahmatan lil'alam, penuh dialog dan meninggikan nilai-nilai humanis. Hal itu memungkinkan dengan adanya dewan masyayikh yang didasari oleh Undang- undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dengan itu perlu adanya pengkajian tentang efektivitas dewan masyayikh dalam deradikalisasi agama di pesantren. Secara substansi, dewan masyayikh memiliki kewenangan dalam menjamin kurikulum dan mengatur nilai-nilai yang akan menjadi bahan ajar para santri, sehingga bisa menanamkan nilai-nilai deradikalisasi. Lalu secara struktur, Kementrian Agama sebagai pelaksana daari undang-undang berupaya melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan dengan memulai dari memutuskan orang-orang terpilih sebagai Majelis masyayikh. Namun pada tataran implementasi yang diliha dari segi kultur hukum, belum terlihat dampak nyata dari adanya dewan masyayikh.

## REFERENSI

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ahmadi, Misyroh. "Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 14, no. 1 (2023): 40. [https://doi.org/10.21927/literasi.2023.14\(1\).40-46](https://doi.org/10.21927/literasi.2023.14(1).40-46).
- Asfar, Muhammad, Aribowo, M. Zaidun, Wahyudi Purnomo, Endang Dwiyaniti, Yusuf Hidayat, M. Khaiyan, and Isya Ma'rufi. *Islam Lunak Islam Radikal*. Edited by Muhammad Asfar. Surabaya: JP Press Surabaya, 2003.
- Damayanti, Sari. "Policy for Management of an Islamic Boarding," n.d., 195–210.
- Fuad, A. Jauhar. "Radicalism Prevention Movement: Religious Manifestation of Sholawat Communities in the Mataraman." *El-HARAKAH* 22, no. 2 (2020): 327–40. <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9729>.
- Ghofarrozin, Abdul. "Majelis Masyayikh Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren." [kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id), 2022. <https://www.kemenag.go.id/opini/majelis-masyayikh-dan-penjamin-mutu-pendidikan-pesantren-0x6w2f>.
- Idam Mustofa. "Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)." *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 20–35. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/245>.
- Indah. "Menag Kukuhkan 9 Kiyai Sebagai Majelis Masyayikh." [kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id), 2021. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/menag-kukuhkan-9-kiai-sebagai-majelis-masyayikh-pppiu9>.
- Indrawan, Jerry, and M. Prakoso Aji. "The Effectiveness of National Agency for Combating Terrorism'S Deradicalization Program Toward Terror Convicts in Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.571>.
- Isbah, M. Falikul. *ISLAM DAN PEMBANGUNAN; Peran Pesantren Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2020.
- Kontributor. "Penetapan Majelis Masyayikh Sesuai PMA Pendidikan Pesantren, Ini Ketentuannya."

- kemenag.go.id, 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/penetapan-majelis-masyayikh-sesuai-pma-pendidikan-pesantren-ini-ketentuannya-k6sy04#:~:text=tahun ke depan.,Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan%2C penetapan Majelis Masyayikh,orang dan maksimal 17 orang.>
- Lestari, Sevi. "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Ma'arif, Syamsul. "Kala Pesantren Terpapar Terorisme." *Kompas.Id*, 2022. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Jamal, and Marwan Salahuddin. "Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang- Undang Pesantren." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 01 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.1>.
- Online, NU. "Bagian Sisdiknas, Majelis Masyayikh Susun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren." *nu.or.id*, 2023. <https://nu.or.id/nasional/bagian-sisdiknas-majelis-masyayikh-susun-sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-pesantren-7Mw5W>.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. 8th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republika. "Optimalkan Dewan Masyayikh Pesantren." *Republika.Id*, 2021. <https://www.republika.id/posts/23082/optimalkan-dewan-masyayikh-pesantren>.
- Salamun, Ade, and Sofyan Sauri. "Isu Dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi Dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 01 (2023): 219–40. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859>.
- Setyawan, Dimas. "Sejarah Pendirian Dewan Masyayikh Dan Majelis Masyayikh." *tebuieng.online*, 2022. <https://tebuieng.online/sejarah-pendirian-dewan-masyaikh-majelis-masyaikh/#:~:text=Dibentuknya Dewan Masyaikh berangkat dari,pengajaran%2C pengelolaan%2C dan kurikulum.>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Takdir, Mohammad. *Modernisasi Kurikulum Pesantren*. Edited by Yanuar and Yudi. 1st ed.

Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

———. *Rethinking Pesantren*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014. Wahid, Salahuddin. *Transformasi Pesantren Tebuireng Menjaga Tradisi Di Tengah*

*Tantangan*. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Yasid, Abu, and Dkk. *Paradigma Baru Pesantren*. Edited by Yudi. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Zaini, Akhmad. "UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban." *Tadris* 15, no. 2 (2021): 64–77.

Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

